



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.467, 2021

KEMENDAG. Kesepakatan Bersama. Perjanjian
Kerja Sama. Pembentukan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama yang terintegrasi dan terkoordinasi, perlu didukung dengan prosedur pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan standar yang mengikat di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
4. Unit Kerja Pemrakarsa adalah Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Kementerian Perdagangan melakukan Kerja Sama dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Kementerian Perdagangan dengan:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. organisasi asing mitra pembangunan;
 - d. badan usaha;
 - e. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pihak terkait.
- (3) Dalam hal Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Daerah, Kerja Sama dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

Pasal 3

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;

- c. penyusunan rancangan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja Pemrakarsa.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan koordinasi hubungan Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat.
- (4) Selain mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa dan Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja Pemrakarsa dapat melibatkan Biro Hukum.
- (5) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Pemrakarsa bertugas menyusun:
 - a. rencana Kerja Sama terhadap objek urusan yang akan dikerjasamakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
 - b. informasi dan data yang lengkap mengenai objek urusan yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. analisis biaya dan manfaat Kerja Sama yang terukur.
- (6) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Kerja Pemrakarsa harus mempertimbangkan:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. manfaat;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan; dan
 - e. kriteria calon pihak yang akan menjadi mitra Kerja Sama.

- (7) Dalam hal substansi Kerja Sama yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan, penjajakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemrakarsa dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menelaah dan membahas pokok-pokok materi atau substansi Kerja Sama antara kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Unit Kerja Pemrakarsa menyusun rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Perencanaan.
- (3) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahas kembali dengan pemangku kepentingan atau pihak lain yang terkait dengan pokok materi atau substansi Kerja Sama.
- (4) Rancangan Kesepakatan Bersama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan rancangan Perjanjian Kerja Sama disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri Perdagangan dengan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait;
 - b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit organisasi eselon I dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait;
 - d. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit eselon II dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; atau
 - e. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait.
- (2) Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan, Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit organisasi eselon I dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait;
 - c. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan unit eselon II dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; atau
 - d. Pimpinan Unit Eselon II Kementerian Perdagangan dengan pimpinan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan asosiasi pelaku usaha, pimpinan organisasi asing mitra pembangunan, pimpinan badan usaha dan pihak terkait.
- (2) Dalam hal substansi Perjanjian Kerja Sama meliputi beberapa Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan, Perjanjian Kerja Sama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Sekretariat Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa meneruskan penyampaian laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan.

- (3) Dalam hal Unit Kerja Pemrakarsa adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, laporan pelaksanaan Kerja Sama disampaikan kepada Biro Perencanaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Apabila periode Kerja Sama hanya berlangsung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, laporan pelaksanaan Kerja Sama disampaikan pada akhir periode.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Sekretaris Jenderal dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat kepada Kepala Biro Perencanaan.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perencanaan melibatkan Sekretaris Unit Organisasi Eselon I pada Unit Kerja Pemrakarsa terkait.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan Kerja Sama atau pelaksanaan Kerja Sama sejenis dengan pihak lain di waktu yang akan datang.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. SISTEMATIKA KESEPAKATAN BERSAMA

1. Sistematika Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:

- a. Pembukaan;
- b. Materi Kesepakatan Bersama; dan
- c. Penutup.

2. Pembukaan paling sedikit terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Waktu dan Tempat Kesepakatan;
- c. Identitas Para Pihak; dan
- d. Dasar Pembuatan.

3. Materi Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:

- a. Pernyataan kesepakatan para pihak;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Pelaksanaan;
- e. Jangka Waktu;
- f. Pembiayaan;
- g. Penyelesaian Perselisihan; dan
- h. Pejabat Penghubung dan Korespondensi.

4. Penutup paling sedikit terdiri atas:

- a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama;
- b. pernyataan banyaknya dokumen rangkap Kesepakatan Bersama; dan
- c. penandatanganan.

B. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

LOGO PIHAK PERTAMA	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DENGAN TENTANG NOMOR : NOMOR : Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu (...-....-20....), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA” . 2., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA” . PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA , untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” , sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan; b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan; dan c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan kerja sama pada	LOGO PIHAK KEDUA
--------------------------	--	------------------------

Judul dan Penomoran

Waktu dan Tempat Kesepakatan

Identitas Para Pihak

Dasar Pembuatan

Judul dan Penomoran

Waktu dan Tempat Kesepakatan

Identitas Para Pihak

Dasar Pembuatan

<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama untuk yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p>	<p>Pernyataan Kesepakatan Para Pihak</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai</p> <p>(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk</p>	<p>Maksud dan Tujuan</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 2 RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c.; dan</p> <p>d.</p>	<p>Ruang Lingkup</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 3 PELAKSANAAN</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.</p> <p>(2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat (....) sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.</p>	<p>Pelaksanaan</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 4 JANGKA WAKTU</p> <p>(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama (....) sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p> <p>(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.</p>	<p>Jangka Waktu</p>

(3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu ... (...) ... sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Jangka Waktu

(4) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembiayaan

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Penyelesaian Perselisihan

**PASAL 7
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

Pejabat Penghubung Dan Korespondensi

PIHAK PERTAMA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

PIHAK KEDUA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat (.....) sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Pejabat
Penghubung
Dan
Korespondensi

Penutup

- 15 -

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
_____	_____

Tanda Tangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. SISTEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pembukaan;
 - b. Materi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. Penutup.
2. Pembukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Judul;
 - b. Waktu dan tempat kesepakatan;
 - c. Identitas para pihak; dan
 - d. Dasar pembuatan.
3. Materi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pernyataan kesepakatan para pihak;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Ruang Lingkup;
 - e. Hak dan Kewajiban;
 - f. Jangka waktu;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Monitoring dan Evaluasi;
 - i. Keadaan Kahar;
 - j. Korespondensi;
 - k. Kerahasiaan;
 - l. Penyelesaian Perselisihan; dan
 - m. Perubahan perjanjian.
4. Penutup paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. pernyataan banyaknya dokumen rangkap Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. penandatanganan.

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO PIHAK PERTAMA	<p>PERJANJIAN KERJA SAMA</p> <p>ANTARA</p> <p>.....</p> <p>DENGAN</p> <p>.....</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p> <p>NOMOR :</p> <p>NOMOR :</p> <p>Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu (...-....-20....), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <p>1., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.</p> <p>2., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:</p> <p>a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan</p> <p>b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan; dan</p> <p>c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan kerja sama pada</p>	LOGO PIHAK KEDUA
--------------------------	---	------------------------

Judul dan Penomoran

Waktu dan Tempat Kesepakatan

Identitas Para Pihak

Dasar Pembuatan

<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama untuk yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p>	<p>Pernyataan Kesepakatan Para Pihak</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 1 DASAR HUKUM</p> <p>Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c. dst</p>	<p>Dasar Hukum</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai</p> <p>(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk</p>	<p>Maksud dan Tujuan</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 3 RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c.; dan</p> <p>d.</p>	<p>Ruang Lingkup</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>(1) PIHAK PERTAMA berhak:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>	<p>Hak dan Kewajiban</p>

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a.
- b.
- c.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a.
- b.
- c.

Hak dan Kewajiban

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama (.....) sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu (.....) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Jangka Waktu

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembiayaan

PASAL 7**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala (.....) sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Monitoring
dan
Evaluasi

PASAL 8**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Keadaan
Kahar

PASAL 9**KOORDINASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung :
Alamat :
Telepon :
Email :

Korespondensi

PIHAK KEDUA

Penghubung :
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat (.....) sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Korespondensi

**PASAL 10
KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

Kerahasiaan

PASAL 11**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Penyelesaian
Perselisihan**PASAL 12****PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perubahan
Perjanjian**PASAL 13****PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Penutup

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
_____	_____

Tanda
Tangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI